

## BAB II

### STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Konsep Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subyek yang banyak mengundang perdebatan, spekulasi, teoritisasi, penelitian di antara para ahli maupun masyarakat. banyaknya teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat dan politik. (santoso, topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 9).

Dan dengan mempelajari kriminologi kita dapat mengetahui factor-faktor apa yang menyebabkan perbuatan

jahat, sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan jahatnya dan bagaimana pemecahan masalahnya.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai system peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara formal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarya oleh masyarakat.

Beberapa ahli memeberikan defenisi tentang kriminologi sebagi berikut :

1. Van Bemelen

Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan. (Ridwan dan Ediwarman: 1)

2. Soedjono Dirjosisworo

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai salah manusia. (Ridwan Dan ediwarman: 1)

3. M.P Vrij

Mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. (Indah sri Utari, 2012: 3)

4. W. A. Bongar

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, pengertian seluas-luasnya itu berarti kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patologi social seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri. (Bonger, 1970: 21).

5. Edwin H. Sutrherland

Mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala social. (indah Sri utari, 2012; 4)

Edwin H. Sutherland (1960: 13) menganggap bahwa apa yang di pelajari oleh kriminologi dapat di bagi 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga) bagian ilmu, yaitu :

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hokum dilarang dan diancam dengan suatu saksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahatan adalah hokum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahtan haru pula menyelidiki factor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hokum (khususnya hokum pidana)

b. Etimologi criminal

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab kejahatan dari dalam kriminologi. Etimologi juga merupakan kajian palingutama dalam ilmu kriminologi.

c. Penology

Yang berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “control of crim” (pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif dan represif.

## **B. Pengertian Hukum Adat**

Pengertian Hukum Adat menurut (Ter Haar, 2003 : 9). Hukum Adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapkan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.

Menurut Soekanto, Pengertian Hukum Adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Hazairin mengemukakan Pengertian Hukum Adat, Hukum Adat merupakan kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah-kaidah tersebut.

Pengertian Hukum Adat menurut pendapat Van Vollenhoven, Hukum Adat adalah Keseluruhan aturan tingkah laku yang positif, yang dimana di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karenanya itu disebut hukum) dan di pihak yang lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh karenanya itu disebut adat).

Menurut Supomo, Pengertian Hukum Adat ialah hukum yang mengatur tingkah laku individu atau manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik itu keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankannya oleh anggota-anggota masyarakat itu, juga keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat. Mereka yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan, memiliki kewenangan dalam memberi keputusan terhadap masyarakat adat itu, yaitu dalam keputusan lurah, pembantu lurah, wali tanah, penghulu, kepala adat dan hakim.

Suroyo Wignjodipuro mengemukakan pengertian hukum adat, Hukum Adat merupakan suatu kompleks dari norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang terus berkembang serta meliputi peraturan tingkat

laku individu atau manusia dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis dan memiliki akibat hukum (sanksi) bagi pelanggarnya.

a) Sistem Hukum Adat

Untuk mengetahui sistem hukum adat, maka Soepomo membedakan antara sistem hukum adat dari sistem hukum barat agar dapat mengetahui sistem hukum adat:

- a. Hukum barat mengenal zakelijke rechten (yaitu hak atas suatu barang yang berlaku terhadap setiap orang) dan persoonlijke rechten (yaitu hak yang bersifat perorangan terhadap suatu objek), sedangkan hukum adat tidak mengenal pembagian ke dalam dua jenis hak tersebut.
- b. Hukum barat membedakan antara publiek recht dan privaatrecht, sedangkan perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Jika diadakan perbedaan seperti itu, maka batas-batas kedua lapangan hukum itupun berbeda pada kedua sistem hukum itu.
- c. Pelanggaran hukum dalam sistem hukum barat dibedakan atas yang bersifat pidana dan pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata sehingga masing-masing harus ditangani oleh hakim yang berbeda pula, perbedaan demikian tidak dikenal dalam hukum adat. Setiap pelanggaran hukum adat memerlukan pembetulan hukum dengan adatreaksi yang ditetapkan oleh hakim (kepala adat).
- d. Sistem hukum adat inilah yang berlaku di seluruh nusantara sejak orang-orang Belanda belum dan sesudah menginjakkan kakinya di nusantara.

Sebagai suatu sistem, meskipun berbeda dengan sistem hukum barat sebagaimana perbedaannya antara lain diungkapkan oleh Soepomo di atas, hukum adat juga memiliki aspek-aspek hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, bahkan hukum internasional. Sebagai suatu sistem, hukum adat mempunyai asas-asas yang sama, tetapi mempunyai perbedaan corak hukum yang bersifat lokal.

- e. Mengacu pada adanya perbedaan corak antara hukum barat, sehingga Van Vollenhoven membagi lingkungan hukum adat atas 19 dan dari kesembilanbelas itu dirinci lagi atas beberapa kukuban hukum. Pembagian lingkungan hukum adat itu didahulukannya, karena diperlukan sebagai petunjuk arah agar hukum adat di seluruh Indonesia dapat dipahami dan ditaksir dengan baik. Menurut Van Vollenhoven, pada masa VOC yang didirikan di negeri Belanda dengan hak oktroi, hubungan hukum dengan orang-orang di nusantara tetap menggunakan hukum adat.

Hukum adat merupakan Hukum Indonesia asli yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan RI yang mengandung unsur agama. Kedudukan Hukum Adat yaitu sebagai salah satu sumber penting guna memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju pada penyamaan hukum.

### **C. Konsep Penjara**

Penjara merupakan tempat penghukuman bagi pelaku kejahatan yang melanggar hukum pidana. Penjara diciptakan oleh negara sebagai lembaga yang meresosialisasi para narapidana dan mereintegrasikan ke dalam masyarakat.

Penjara digunakan sebagai tempat penghukuman yang umum terjadi di negara-negara pada era modern ini. Penjara adalah tempat di mana orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Penjara umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan kriminal suatu negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang (Subandi AL Marsudi, S.H, M.H, Hal. 146-154)

Hukuman penjara, hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol. (Fully Handayani, S.H, M.kn, Hal. 59-61)

Hukuman kurungan, hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan diluar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan dimana saja, pekerjaan paksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan dan terpidana kurungan mempunyai Hak Vistol (hak untuk memperbaiki nasib) sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian.

Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta system atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman (narapidana).

Tujuan mempelajari Penologi itu sendiri adalah agar mahasiswa dapat menguraikan secara teoritis dasar-dasar dan tujuan dari penghukuman/pemidanaa itu sendiri, dan mengetahui konsep-konsep dasar system/cara memperlakukan narapidana di penjara serta kemampuan menganalisa permasalahan. Dari asal kata, Penologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poena* dan *logos*. *Poena* memiliki arti *pain* (kesakitan) atau *suffering* (penderitaan) atau hukuman. Sedangkan kata *logos* memiliki arti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, *penologi* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman.

Istilah lain dari penologi berasal dari bahasa Prancis, berasal dari kata *penal* yang artinya pidana atau dalam bahasa latin berarti hukuman/denda, sedangkan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara harafiah *penology* berarti suatu ilmu yang mempelajari tentang pidana/hukuman.

Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukuman dan manajemen penjara, reformatori (asrama) dan unit-unit pengekang lainnya.

Beberapa definisi *penology* menurut para ahli :

- a. W.E. Noach mengatakan, Penologi adalah ilmu tentang pidana dan sarana-sarannya atau pengetahuan tentang cara perlakuan/pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya.

- b. Sutharland dan Cressey, mengatakan, Penologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kejahatan.
- c. Soedjono Dirdjosisworo, mengatakan penology adalah ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan/pembinaan narapidana.
- d. Moeljatno, mengatakan, penologi adalah ilmu tentang pidana dan pemidanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan.
- e. Pada masa lalu, penologi masih berpijak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya, kajian penologi diperluas hingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*), dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.

John howard, dikenal sebagai pelopor pembaharuan terbesar dibidang kepenjaraan dan pembinaan narapidana. Dengan kemurnian kepribadiannya yang luhur telah meringankan penderitaan narapidana, tahanan, tawanan perang, penghutang-penghutang yang disandra dan lain-lain, memerangi penyakit-penyakit yang mengganas dipenjara-penjara pada zamannya. Usaha beliau telahmenyadarkan masyarakat tentang pentingnya “pembinaan” dari pada “penyiksaan” dan “kekerasan”, terutama dalam rangka crime prevention yang sebaik-baiknya. Karyanya yang berjudul *The State of the Prisons In England & Wales (Warrington 1777)*; merupakan bahan penting bagi studi penology dewasa

ini terutama nilai historisnya, sehingga dapat merupakan dasar-dasar studi system Pemasarakatan di berbagai Negara.

#### **D. Pengertian Nagari**

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah [kecamatan](#) di provinsi [Sumatera Barat, Indonesia](#). Istilah nagari menggantikan istilah [desa](#), yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara etimologi kata nagari berasal dari [Bahasa Sanskerta](#) *nagarom* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain *nagara, negara, negeri, nagori, nogori, nogoro*. Nagari dipimpin oleh seorang [wali nagari](#), dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa [pegawai negeri sipil](#) (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut.

Wali nagari dipilih oleh *anak nagari* (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua

aspek kehidupan dalam [budaya Minangkabau](#), sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah [kecamatan](#) yang merupakan bagian dari perangkat daerah [kabupaten](#). Sedangkan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan [kota](#). Berbeda dengan [kelurahan](#), nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini.

Dalam sebuah nagari dibentuk [Kerapatan Adat Nagari](#) (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan *niniak mamak* (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan *tungku tigo sajarangan* di balai adat atau balairung sari nagari. Untuk legislasi, dibentuklah [Badan Musyawarah Nagari](#) (BMN) nama lain dari [Badan Permusyawaratan Desa](#) (BPD). Unsur dalam BMN memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku.

Dengan diterapkannya kembali model pemerintahan nagari di provinsi Sumatera Barat, maka hal ini berdampak terhadap wewenang atas penguasaan kembali tanah ulayat nagari maupun juga terhadap tanah-tanah adat baik yang dimiliki secara individual maupun telah dikuasai negara sebelumnya.

Sementara itu di sejumlah kabupaten, nagari memiliki wewenang yang cukup besar. Misalnya di [Kabupaten Solok](#), nagari memiliki kewenangan dari

pemerintah kabupaten, termasuk di antaranya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat izin tempat usaha (SITU).

Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. [Kerajaan Pagaruyung](#) pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum [Adityawarman](#) mendirikan kerajaan tersebut.

Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di [Minangkabau](#) yakni [Koto Piliang](#) dan [Bodi Caniago](#) yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa [Yunani](#) kuno. Selain dipengaruhi oleh tradisi [adat](#), struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama [Islam](#), dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*.

Nagari merupakan unit pemungkiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemungkiman untuk menjadi nagari diantaranya adanya [balai adat](#), [masjid](#) serta ditunjang oleh areal persawahan

Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu *Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan

Minang dimulai dari struktur terendah disebut dengan *Taratak*, kemudian berkembang menjadi *Dusun*, kemudian berkembang menjadi *Koto* dan kemudian berkembang menjadi *Nagari*, yang dipimpin secara bersama oleh para [penghulu](#) atau [datuk](#) setempat. Dan biasanya disetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut

Dalam laporannya ([de Stuers, 1998](#)) menyimpulkan bahwa pada daerah pedalaman Minangkabau tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintahan terpusat dibawah seorang [raja](#). Berdasarkan laporan tersebut, kemudian [Belanda](#) menerapkan model sistem penguasa-penguasa di tingkat distrik, yang kemudian dikenal dengan adanya jabatan kepala laras atau *tuanku laras*, di mana daerah kelarasan ini dirancang sepadan dengan pengelompokan nagari yang telah ada sebelumnya. Dan selanjutnya satuan pemerintahan lebih rendah tetap dipegang oleh penghulu-penghulu sebelumnya tanpa mengalami perubahan sampai pada tahun 1914.

Pada Tahun [1974](#) Gubernur [Harun Zain](#) memutuskan untuk mengangkat kepala nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namun keputusan ini hanya berumur pendek. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun [1979](#) tentang pemerintahan desa, sistem nagari dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi [desa](#). Kedudukan wali nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para [kepala desa](#).

Meskipun demikian nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional. [Peraturan daerah](#) No. 13 tahun 1983 mengatur tentang pendirian

[Kerapatan Adat Nagari](#) (KAN) di tiap-tiap nagari yang lama. Namun KAN sendiri tidak memiliki kekuasaan formal.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun [2001](#), istilah pemerintahan nagari kembali digunakan untuk mengganti istilah pemerintahan desa yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari yang berada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnya yaitu bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

#### **E. Pengertian Prilaku Asusila**

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi kalangan masyarakat, terutama remaja. Islam dengan Al Quran dan sunnah telah memasang bingkai bagi kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah dan bersih dari kerusakan moral. Menurut pandangan Islam, tinggi dan rendahnya spiritualitas (rohani) pada sebuah masyarakat berkaitan erat dengan segala prilakunya, bukan saja tata prilaku yang bersifat ibadah mahdah (khusus) seperti shalat dan berpuasa, namun juga yang bersifat prilaku ibadah ghairu mahdah (umum) seperti hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.

a. Macam-Macam Asusila yaitu :

a) Zina

Zina adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan yang sah. Secara psikolog dan seksolog pezina dan pelacur. Pelacur adalah mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezina mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu. Dalam islam, apapun namanya, hubungan seks diluar pernikahan disebut zina. Zina adalah perbuatan keji dan dosa besar

b) Lesbian

Homoseks adalah peemuasan nafsu seks antar sesama pria, sedangkan lesbian adalah pemuasan nafsu seks antar sesama wanita. Dalam istilah ilmu fiqh disebut liwat. Perbuatan ini pernah dilakukan oleh kaum luth. Di indonesia pada tahun 1992 telah muncul kelompok guy pada tahun 1992 Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN)

c) Free Sex (seks bebas)

Free sex yang juga disebut seks bebas adalah model hubungan seksual diluar pernikahan yang bebas tanpa ikatan apapun dan hanya dilandasi rasa suka sama suka. Orang yang menganut paham free sex mereka berhubungan sex dengan siapapun yang mereka sukai tanpa pandang bulu, bahkan keluarga sendiri.

d) Samanleven (kumpul kebo)

Perbuatan ini sering pula disebut kumpul kebo. Samenleven adalah hidup bersama atau berkelompok tanpa sedikitpun niat untuk melaksanakan pernikahan. Dasar pijakan mereka apdalah kepuasan seksual.

e) Voyeurisme ( Kelainan Jiwa)

Adalah usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat aurat orang lain yang sedang terbuka atau tidak sengaja terbuka. Contoh kebiasaan mengintip orang mandi atau melihat film-film porno.

f) Sodomi

Adalah hubungan seks lewat dubur untuk mendapatkan kepuasan. Perbuatan ini dilakukan terhadap pria maupun wanita dan umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai pelaku secara psikologis.

g) Perkosaan

Memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seks. Ini dapat terjadi pada orang yang dikenal atau tidak.

h) Aborsi

Pengguran kandungan atau pembuangan janin. Atau juga penghentian kehamilan atau matinya janin sebelum waktu kehamilan. Biasanya ini dilakukan wanita hamil akibat free sex.

i) Pelecehan seksual

Penghinaan terhadap nilai seksual seseorang yang ada dalam tubuhnya. Hal itu dapat berupa ucapan, tulisan, tindakan yang dinilai mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaan, seperti mencolek, meraba, mencium mendekap.

j) Pacaran

Dalam arti luas pacaran berarti mengenal karakter seseorang yang dicintai dengan cara mengadakan tatap muka. Pacaran pada zaman sekarang adalah usaha untuk pelampiasan nafsu seksual (hubungan intim) yang tertunda.

Sesungguhnya semua perbuatan asusila adalah hukumnya haram. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan diluar pernikahan adalah perbuatan zina.dalam hal ini asusila yang ber kategori cabul, Perkosaan, Pelecehan seksual dsb.

Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila, seperti pelaku lesbian dan homoseks, kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa si pelaku tidak dihukum hadd melainkan dengan ta'zir. Dalam hal kejahatan perkosaan, hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si pemerkosa) yang dijatuhi hukuman hadd. Namun ada sebagian pendapat yang menyatakan, bahwa hukuman si pemaksa dikategorikan sebagai tindakan yang sadis dan masuk dalam delik hirabah. Hal ini didasarkan pada lafadz wayas `auna fi al-ard fasadan (orang yang membuat kerusakan di muka bumi). Kejahatan pemerkosaan, sabotase, bahkan

teroriseme termasuk dalam kategori jarimah perampokan (perampasan) yang pelakunya harus dikenakan hukuman berat.

Dasarnya hukum asalnya lesbian dan homoseks adalah haram jadi maksud kata-kata diatas 'tidak di hadd 'itu tidak dihukum di dunia tapi di laknat allah dan mendapat hukuman yang lebih pedih di akhirat,itu menurut pemahaman saya.

#### **F. Landasan Teori**

##### a) Teori Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

Keadilan restorative adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Menurut teori keadilan restorative, pengertian kejahatan di ats sudah tidak sesuai lagi untuk zaman yang sudah tersekularisasi ini. Saat tatanan ilahi dan tatanan alam semesta bukan lagi menjadi pusat pemikiran masyarakat saat ini. Saat ini kejahatan dimengerti sebagai tindakan melukai korban dan keluarganya, serta merusak kondisi masyarakat. (Van Nees, Burt Galaway And Joe Hudson, 1996:22-23)

Sebagaiman diuraikan di muka, keadilan restorative pertama kali muncul di Kanada dan Amerika Utara, yang kemudian menyebar ke Australia, Selandia Baru, dan kedaerah-daerah lainnya. Bermula dari gerakan social para relawan yang melakukan program-program rekonsiliasi dan mediasi untuk mereaksi praktik-praktik pradilan dan pemenjaraan yang dipandang tidak adil. Gerakan-gerakan social tersebut dilengkapi dengan penelitian dan analisis kritis hingga kemudian memunculkan prinsip dan praktik keadilan restoratif. (Yoachim Agus T 2015:46-47)

Ada beberapa alternative program pertemua atau musyawarah :

1. Musyawarah antara korban dan pelaku kejahatan (victim offender conferences, VOC)
2. Musyawarah kelompok keluarga (family group conference, FGC).
3. Lingkaran (circle) yaitu bentuk pertemuan atau musyawarah melingkar jumlah peserta pertemuan yang lebih besar.

Ada tiga perbedaan dalam prosedur mempraktikkan keadilan restoratif dibandingkan dengan praktik peradilan dalam keadilan retributive (Zehr dan Toews, 2004: 6)

1. Ada pertemuan antara korban dan keluarga, pelaku tindak kejahatan, dan fasilitator sebagai wakil masyarakat.
2. Dalam keadilan restorative pelaku tidak diharuskan pembayaran (retribusi) atas tindak kejahatan dalam bentuk hukuman dan menderita sakit, melainkan diwajibkan melakukan perubahan diri dengan melakukan tindak positif demi kepentingan korban, dirinya, dan masyarakat.
3. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan cara pelaku kejahatan memberikan pertanggung jawaban atau kompensasi dan restitusi ditentukan bersama dalam pertemuan antara pelaku dengan korban, bersama dengan keluarga, serta mediator.

b) Keadilan Restoratif ( Restorative Justice) Dalam Prespektif Budaya

- a. Inspirasi dari prktik kaum aborigin

Konsep keadilan restorative mendapatkan inspirasi dari berbagai praktisi keadilan kaum aborigin (indigenous people) di berbagai tempat, seperti Selandia Baru, Amerika Utara, Kanada, Australia. (Galaway dan Hudson, 1999: 59).

Praktik-praktik kaum aborigin tersebut dihapuskan ketika terjadi penjajahan dan pengaruh Negara Eropa. Namun kemudian, praktik-praktik tersebut digali kembali, dihidupkan, dan dikembangkan menjadi keadilan restorative.

Penduduk Maori di Selandia Baru, misalnya berpandangan bahwa konflik tidaklah dimiliki oleh orang per orang, tetapi melibatkan keluarga besar dari korban dan pelaku. Keluarga yang dimaksud di sini bukanlah dalam arti horizontal yaitu mereka yang berasal dari generasi yang sama, tetapi dalam arti vertikal yaitu mereka yang berasal dari generasi yang berbedanya. Maka hak atas keadilan milik korban juga diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Begitu pula hak atas keadilan tersebut dapat dituntut dari pelaku kejahatan satu generasi ke generasi berikutnya.

Penyelesaian konflik diadakan dalam bentuk musyawarah yang diadakan di rumah pertemuan (wharāenui). Tujuannya adalah untuk menyelidiki konflik yang terjadi dan mencoba memulihkan keseimbangan yang telah rusak, biasanya dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Penentuan besarnya ganti rugi di bicarakan bersama-sama untuk menghilangkan penyebab ketegangan. Dalam hal ini kepentingan korban dan keluarga atau sukunya menjadi pertimbangan pokok untuk menetapkan keadilan. Praksis suku Maori ini kemudian dijadikan model

untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum oleh anak-anak atau remaja di Selandia Baru.

Penduduk aborigin di Kanada juga memiliki praktik keadilan tersendiri. Pada tanggal 4 desember 1993 sebuah peristiwa menarik terjadi. Seorang tokoh komunitas aborigin telah melakukan kekerasan seksual selama 35 tahun dibawa ke “perayaan keadilan” (justice ceremony) yang menjadi tradisi suku tersebut. Pelanggaran seksual ini terungkap berkat keberanian salah seorang perempuan yang menjadi korban tidak pelaku. Perempuan ini menghubungi saudara tuanya serta pemimpin suku dan mengutarakan kasus yang menimpa dirinya serta keinginannya untuk menyelesaikan kasusnya lewat tradisi “perayaan keadilan”, bukan melalui pradilan Negara Kanada.

b. Praktik-praktik berbagi adat di Indonesia

Praktik-praktik kaum aborigin di atas juga dapat ditemukan dalam praktik-praktik berbagi adat di Indonesia. Di Aceh terdapat mekanisme adat untuk menyelesaikan konflik. Persekutuan masyarakat hukum adat di Aceh tersusun secara bertingkat dari paling bawah sampai paling atas, yaitu: Gampong, mukim, uleebalang, sagoe, dan kasultanan. (Kamarudin, 2013)

Praktik menyelesaikan sengketa secara adat yang menerapkan prinsip-prinsip retoratif juga dapat ditemukan pada masyarakat Lamoholot, Nusa Tenggara Timur (Karolus Kepong Medan, 2012). Penyelesaian kasus-kasus Kriminal yang dihidupi masyarakat Lamaholot berusaha membangun harmoni dalam konteks yang luas: harmoni antara pihak-pihak yang bersengketa, harmoni dengan lingkungan social, dan harmoni dengan Sang Ilahi.

Lembaga adat mele sare menjadi penghubung antar dunia konflik dengan dunia yang aman dengan penuh kebahagiaan. Maka proses rekonsiliasi masyarakat Lamoholot melibatkan Dewa Rerawulan Tanaekan dan para leluhur Ama Opo Koda Kewokot yang mempunyai daya ikat sangat kuat di antara orang-orang yang bertikai.

Negara Indonesia kaya akan hukum adat yang masih diterapkan di banyak tempat. Salah satu cirri yang kuat dari hukum adat tersebut dalam penyelesaian sengketa adalah mengutamakan musyawarah dan mufakat demi mempertahankan kerukunan. Pihak-pihak yang bersengketa saling memanfaatkan dan tidak terburu-buru membawa perengketaan itu ke pengadilan Negara. Oleh karena itu hubungan antar pihak-pihak yang bersengketa tetap baik dan harmoni dalam masyarakat tetap dijaga, karena keseimbangan dalam masyarakat akan rusak atauterganggu oleh karena perselisian antar warga. (Anti Mayastuti, 2013)


c) Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Prespektif Agama

Menurut Henderson (2003:4) gagasan tentang memanfaatkan dan kemauan untuk meninggalkan segala nafsu untuk membenci dan balas dendam adalah gagasan universal yang dimiliki semua orang. Begitu pula keinginan untuk membangun kehidupan yang rukun, harmonis, dan kemauan untuk memulihkan hubungan social yang retak pun juga bersifat universal.

Dalam Agama Islam, mengampuni juga merupakan keutamaan yang penting, yang mengalir dari kekuasaan Tuhan yang maharahim. Ini bisa ditemukan dalam Al-Quran dan Hadith Nabi Muhammad. Ada tiga kata yang memiliki makna “mengampuni” atau “memaafkan” yaitu *afw* yaitu berarti

“memaafkan”, ‘menghapuskan’, ‘hukuman’, ‘amnesti’ (Al Quran 42:40; 2:187); safhu yang berarti ‘bertobat dari dosa atau tindakan yang salah’, ‘mengabaikan’ (Al Quran 2:109; 15:85; 43:89); ghafara, maghfira yang berarti ‘menutup’. ‘mengampuni’, ‘menghapuskan hutang’ (Al Quran 2:263, 42:37, 43:43). Nabi Muhammad adalah contoh utama di dalam mewujudkan semangat mengampuni atau memaafkan.

### G. Kerangka Berfikir



*Model : Modifikasi Penulis 2016*

## H. Konsep Operasional

Suatu konsep yang merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya ini berarti konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol (Silalahi, 2006: 104). Untuk menjelaskan dan menghindari penafsiran yang berbeda maka penulis mencoba untuk menjelaskan konsep teoritis yang berhubungan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Kejahatan adalah pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi
2. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindakan kejahatan secara ontologis tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan secara social kriminologis. Dalam kriminologi seseorang disebut penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap.
3. Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan. Penjara dibuat oleh pemerintah dan di kelolah oleh pemerintah secara resmi.
4. Penjara adat di Tigo Jangko tersebut telah di atur pada peraturan Nagari Setempat dan mendapat persetujuan para pemangku adat dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Bedasarkan Peraturan Nagari Tigo Jangko No. 2 Tahun 2011 Tentang Peraturan Bidang Agama, Adat dan Kemasyarakatan dalam Kenagarian Tigo Jangko
5. Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, tujuannya adalah memahami gejala-gejala

kejahatan ditengah pergaulan hidup dilingkungan masyarakat atau manusia, mengantikan apa dan sebab musababnya dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang timbul.

6. Nagari Tigo Jangko terletak di jalan raya setangkai Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau